



**PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDesa BERKAH BERSAMA perlu dilakukan penambahan modal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penambahan Modal BUMDesa BERKAH BERSAMA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 8);

22. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2018 Nomor 003);

23. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2018 Nomor 005);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
Dan
KEPALA DESA LABUAPI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
'BERKAH BERSAMA'**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal nya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa 'BERKAH BERSAMA' adalah ;

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penambahan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa 'BERKAH BERSAMA' ditahun 2019 adalah berupa uang tunai sebesarRp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa BERKAH BERSAMA secara keseluruhan berjumlahRp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), yang berasal dari Dana Desa (DD) di tahun 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

BAB IV

HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Labuapi berhak memperoleh bagian laba usaha BUMDesa 'BERKAH BERSAMA' sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa 'BERKAH BERSAMA' secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.
- (3)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Labuapi .

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal 15 Maret 2019

KERANA DESA LABUAPI,

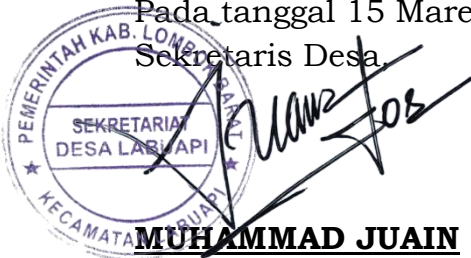


MUHAMMAD RIFA'I

Diundangkan di Desa Labuapi

Pada tanggal 15 Maret 2019

Sekretaris Desa,



MUHAMMAD JUAIN

LEMBNARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 004